



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Persyaratan Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

12. Peraturan Bupati Sambas Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas yang selanjutnya disebut Badan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana dan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Sambas.
8. Camat adalah Camat di Kabupaten Sambas.
9. Desa adalah Desa di Kabupaten Sambas.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sambas.
11. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang- perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Peran Serta Masyarakat adalah proses keterlibatan atau keikutsertaan seluruh elemen masyarakat yang terorganisasi dalam upaya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukannya.

13. Pencegahan Kebakaran adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran.
14. Penanggulangan Kebakaran adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran dan penyelamatan korban.
15. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya lingkungan dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran.
16. Barisan Sukarelawan Kebakaran yang selanjutnya disebut Balakar adalah setiap orang atau anggota masyarakat yang telah diberikan keterampilan khusus tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta dengan suka rela membantu melaksanakan tugas pencegahan dan pemadaman tingkat pertama.
17. Forum Komunikasi Kebakaran yang selanjutnya disingkat FKK adalah wadah bagi anggota yang terdiri dari orang per orang, tokoh masyarakat, akademisi, praktisi, pemerhati dan pengusaha yang peduli untuk melakukan upaya terhadap masalah pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
18. Lingkungan adalah daerah permukiman, pasar-pasar, area pelabuhan/terminal/stasiun dan areal hutan dan/atau lahan.
19. Prosedur Tetap adalah penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana dan oleh siapa dan dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang akan mengganggu kinerja organisasi (instansi pemerintah) secara keseluruhan.
20. Kawasan estat dan/atau kawasan tertentu adalah kawasan perusahaan, kawasan pertokoan/swalayan, kawasan kompleks perumahan, kawasan pelabuhan/terminal/stasiun, dan/atau sebutan lainnya.
21. Petugas Pemadam Kebakaran adalah orang atau kelompok orang yang memiliki tugas utama untuk memadamkan kebakaran, pengendalian, pencegahan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran serta melakukan penyelamatan dan penanggulangan bencana atau kejadian tak terduga lainnya yang merugikan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini untuk mengatur peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan lingkungan yang aman terhadap bahaya kebakaran hutan, lahan dan/atau bangunan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan baik administratif maupun teknis terkait dengan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran hutan, lahan dan/atau bangunan.

BAB III PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran hutan, lahan, bangunan dan pemukiman.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini di lingkungannya;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. membentuk, melatih dan mengaktifkan kelompok/regu/satuan masyarakat pengendalian kebakaran pada daerah rawan kebakaran;
 - d. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara sarana dan prasarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
 - e. memberikan informasi dan laporan kebakaran kepada aparat pemerintah terdekat;
 - f. melakukan upaya pemadaman kebakaran; dan
 - g. membantu upaya penanganan pasca kebakaran.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran secara dini, maka perlu melaksanakan SKKL di lingkungannya.
- (2) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu model pendayagunaan seluruh potensi masyarakat secara sukarela dan bersifat mandiri dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (3) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana.
- (4) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. balakar;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. prosedur tetap.

Bagian Kedua
Balakar

Pasal 6

- (1) Balakar dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Balakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di:
 - a. desa; dan
 - b. kawasan estat dan/atau kawasan tertentu.

Paragraf 1
Balakar Desa

Pasal 7

Balakar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari :

- a. badan pemadam kebakaran;
- b. desa tangguh bencana;
- c. masyarakat peduli api;
- d. kelompok masyarakat desa peduli bencana;
- e. tim siaga bencana desa;
- f. satuan perlindungan masyarakat;
- g. kelompok tani peduli api; dan
- h. masyarakat pro iklim, dan/atau sebutan lainnya.

Pasal 8

- (1) Susunan kepengurusan Balakar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.
- (2) Pengurus Balakar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Masa jabatan Pengurus Balakar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan.

Paragraf 2
Balakar Kawasan Estat dan/atau Kawasan Tertentu

Pasal 9

Balakar kawasan estat dan/atau kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri dari :

- a. Tim Siaga Darurat Kebakaran Perusahaan;

- b. Tim Siaga Darurat Kebakaran Pertokoan/Swalayan;
- c. Tim Siaga Darurat Kebakaran Kompleks Perumahan/Pemukiman; dan
- d. Tim Siaga Darurat Kebakaran Pelabuhan/Terminal/Stasiun dan/atau sebutan lainnya.

Pasal 10

- (1) Pembentukan Balakar kawasan estat dan/atau kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibentuk oleh pengelola kawasan estat dan/atau kawasan tertentu yang diketahui oleh Kepala Desa.
- (2) Penetapan pembentukan Balakar kawasan estat dan/atau kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa, Camat dan/atau Badan.

Pasal 11

- (1) Balakar kawasan estat dan/atau kawasan tertentu dipimpin oleh Ketua Balakar yang dipilih diantara anggota Balakar.
- (2) Kelompok Balakar kawasan estat dan/atau kawasan tertentu terdiri dari paling sedikit 1 (satu) regu dengan beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang.
- (3) Setiap regu Balakar terdiri atas anggota dan komandan regu yang dipilih oleh anggota regu.
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Ketua Balakar.

Bagian Ketiga

Tugas dan Tanggung Jawab Balakar

Pasal 12

Tugas dan tanggung jawab Balakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi tugas dan tanggung jawab dalam:

- a. upaya pencegahan dan mitigasi kebakaran;
- b. upaya pemadaman kebakaran;
- c. penanganan pasca kebakaran; dan
- d. penyelamatan non kebakaran.

Pasal 13

Tugas dan tanggung jawab Balakar dalam upaya pencegahan dan mitigasi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri dari :

- a. memantau kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran;
- b. mengidentifikasi potensi bahaya kebakaran di lingkungannya;
- c. melakukan pemetaan sederhana daerah rawan bencana kebakaran di lingkungannya;

- d. melaksanakan piket jaga di pos pemadam kebakaran dan pos terpadu di lingkungan masing-masing;
- e. berpartisipasi dalam memberikan penyuluhan terkait kebakaran kepada masyarakat;
- f. edukasi masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- g. menyebarluaskan informasi tentang upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran;
- h. melaksanakan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran; dan
- i. membuat sistem peringatan dini (*early warning sistem*) bahaya kebakaran.

Pasal 14

Tugas dan tanggung jawab Balakar dalam upaya pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri dari:

- a. melaporkan kejadian kebakaran kepada Kepala Desa dan Camat setempat serta Badan;
- b. melakukan upaya pemadaman dini di lokasi kebakaran;
- c. melakukan evakuasi dan penyelamatan dini korban kebakaran di lokasi kebakaran;
- d. membantu pengamanan lingkungan objek terbakar;
- e. berpartisipasi dalam melakukan pemadaman kebakaran bersama petugas pemadam kebakaran;
- f. memberi informasi terkait sumber air terdekat dan kondisi lingkungan terjadinya kebakaran kepada petugas pemadam kebakaran; dan
- g. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya.

Pasal 15

Tugas dan tanggung jawab Balakar dalam penanganan pasca kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c terdiri dari:

- a. membantu pengamanan lingkungan pasca kejadian kebakaran;
- b. membantu pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat kebakaran;
- c. membantu menyiapkan tempat penampungan sementara korban dan/atau terdampak kebakaran;
- d. berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan dasar korban dan/atau terdampak kebakaran; dan
- e. berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi fisik dan non fisik dalam korban kebakaran.

Pasal 16

Tugas dan tanggung jawab Balakar pada penyelamatan non kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d terdiri dari:

- a. mengidentifikasi potensi bahaya kedaruratan non kebakaran di lingkungannya;
- b. melakukan pemetaan sederhana daerah rawan di lingkungannya;
- c. menyebarluaskan informasi rawan serta jalur evakuasi dan penyelamatan;
- d. melaporkan kejadian darurat non kebakaran kepada Kepala Desa dan Camat setempat serta Badan;
- e. memberikan keterangan/informasi tentang lokasi darurat non kebakaran;
- f. berpartisipasi bersama petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan kedaruratan non kebakaran;
- g. melakukan evakuasi dan penyelamatan korban non kebakaran; dan
- h. membantu pengamanan lingkungan.

Bagian Keempat Sarana dan Prasarana

Pasal 17

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Balakar menggunakan sarana dan prasarana antara lain berupa:

- a. pos sekretariat/pos jaga;
- b. tandon air atau sumber air lainnya;
- c. alat pemadam api ringan;
- d. alat pemadam api berat;
- e. alat pemadam api dini;
- f. kendaraan pemadam kebakaran;
- g. *handy talky* (HT);
- h. ember;
- i. pasir;
- j. gaetan;
- k. goni basah;
- l. *smart alarm*;
- m. *fire blanket*; dan
- n. kentongan/pengeras suara.

Bagian Kelima Prosedur Tetap

Pasal 18

- (1) Prosedur Tetap SKKL sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang disusun dan ditetapkan oleh Badan.
- (2) Prosedur Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai acuan standar dalam pelaksanaan SKKL.

Bagian Keenam
Pendataan Balakar

Pasal 19

- (1) Pendataan Balakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan oleh Badan melalui tahapan pendataan dan verifikasi untuk kemudian diberikan nomor register dan Kartu Tanda Anggota Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) Kabupaten dan dikompilasi ke dalam database REDKAR Nasional.
- (2) Tahapan pendataan Balakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
FKK

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 20

- (1) Pembentukan FKK sepenuhnya atas inisiatif masyarakat dan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) FKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mitra Pemerintah Daerah sebagai perwujudan peran serta dan tanggung jawab masyarakat untuk mendukung kebijakan dan program Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di lingkungannya.
- (3) FKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
- (4) FKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Forum, Asosiasi, Perkumpulan atau sebutan lainnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 21

FKK terdiri dari Balakar, tokoh masyarakat, pengusaha, akademisi, praktisi di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan orang yang secara sukarela ingin menyumbangkan kemampuannya guna ikut aktif mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran.

Pasal 22

- (1) Kepengurusan FKK terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota.
- (2) Kepengurusan FKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh dan dari anggota melalui musyawarah.
- (3) Kepengurusan FKK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Tugas Pokok, Fungsi dan Tanggung Jawab

Pasal 23

FKK mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. membahas permasalahan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang timbul di masyarakat;
- b. menyampaikan rekomendasi pemecahan masalah terkait dengan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada Bupati; dan
- c. turut berperan aktif mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, FKK melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. menghimpun data dan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah kebakaran;
- b. menggalang partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- c. melaporkan permasalahan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang terkini kepada Bupati; dan
- d. mengusulkan kebijakan dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran kepada Bupati.

Pasal 25

FKK dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku *ex officio* Kepala Badan.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. sosialisasi;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. magang;
 - e. forum diskusi grup; dan
 - f. kegiatan pemberdayaan lainnya yang menjadi kewenangan Badan.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui tatap muka langsung, daring, media cetak dan/atau elektronik.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. sesi orientasi dan edukasi;
 - b. simulasi (*tabletop exercise*);
 - c. latihan basis kelompok (*walk-through drill*);
 - d. latihan fungsional (*functional drills*);
 - e. latihan evakuasi (*evacuation drill*);
 - f. latihan skala penuh (*full-scale exercise*); atau
 - g. jenis pelatihan lainnya yang menunjang.
- (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan terhadap:
 - a. masyarakat perwakilan lingkungan RT, perwakilan lingkungan desa dan kecamatan;
 - b. peserta didik dan/atau mahasiswa;
 - c. organisasi pemuda, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya; dan
 - d. instansi pemerintah, badan usaha dan swasta.
- (6) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Badan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian SKKL dalam manajemen proteksi kebakaran hutan, lahan dan bangunan.
- (7) Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Badan untuk SKKL dalam rangka menerapkan sebahagian dari sistem pelatihan yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan dengan kerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan Badan.
- (8) Forum diskusi grup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dibentuk dan disiapkan oleh Badan untuk SKKL sebagai wadah bermusyawarah untuk membicarakan hal penting yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

- (9) Kegiatan pemberdayaan lainnya yang menjadi kewenangan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan untuk memberikan nilai tambah pada SKKL dengan kebutuhannya.
- (10) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Badan Usaha, Swasta dan/atau Lembaga Kemasyarakatan.

BAB VI PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Pengendalian dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Badan.
- (2) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Pembiayaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dapat bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
 - d. sumber lainnya yang tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembiayaan pada:
 - a. pembentukan;
 - b. pembinaan; dan
 - c. pemenuhan sarana dan prasarana.
- (3) Dalam hal pembiayaan pada pembentukan Balakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pembiayaannya adalah termasuk:
 - a. uang makan dan minum;
 - b. alat proteksi diri dan kelengkapannya; dan
 - c. biaya jaminan kecelakaan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Kelembagaan forum organisasi yang telah dibentuk oleh masyarakat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap diakui keberadaannya sampai berakhir masa kepengurusannya.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 27 Desember 2022
BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 27 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 72

